



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Uun Saputri Dewi Binti M. Yusuf;**
2. Tempat lahir : Penapalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.004 Desa Penapalan Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:Sp.Kap/14/IX/2020/Reskrim, kemudian Terdakwa **Uun Saputri Dewi Binti M. Yusuf** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;

Terdakwa Uun Saputri Dewi Binti M. Yusuf ditahan dalam tahanan kota oleh:

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa mengajukan permohonan pengalihan Tahanan tanggal 2 November 2020 dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, Terdakwa tidak akan melarikan diri dan mengulangi -

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



perbuatannya, Terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti dan mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan di Pengadilan, Terdakwa sudah melakukan penggantian alat/ peralatan yang telah dirusak, dan sedang menunggu kedatangan alat/peralatan tersebut dari pihak supplier, Terdakwa sedang hamil berdasarkan Surat Keterangan Nomor 445/2253/Ket.Bid/PKM/2020 yang ditandatangani oleh Dina Mariana dan diketahui oleh dr. Rejeki Maharani pada tanggal 10 November 2020. Selanjutnya, berdasarkan permohonan tersebut Majelis Hakim mengalihkan penahanan Terdakwa Uun Saputri Dewi Bin M.Yusuf dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak 10 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020, berdasarkan Penetapan Nomor 172/Pen.Pid/2020/PN Mrt tanggal 10 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomson Purba, S.TP.,S.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, berkantor di Jalan Lintas Tebo Bungo KM.04, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SK.Pid/LBH.CK-TEBO/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, yang didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo nomor 24/SK/Pid/2020/PN Mrt tanggal 22 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UUN SAPUTRI DEWI Binti M.YUSUF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang, yang dengan sengaja menghancurkan barang”  
sebagaimana -

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1  
KUHPidana dalam dakwaan Pertama Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap UUN SAPUTRI DEWI Binti M.YUSUF  
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara dipotong masa  
penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap  
ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih;
- 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX Warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi  
biru;
- 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU;
- Pecahan Kaca jendela ruangan ICU;
- 1 (satu) pintu ruang utama ICU;
- Pecahan Kaca 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergensi ruangan  
ICU milik RSUD STS Kabupaten Tebo;
- 1 (satu) Set Kabel SCHILLER;
- 1 (satu) Set Kabel EKG.
- 1 (satu) buah bongkahan batu semen.
- 1 (satu) buah flasdisk merk ADATA kapasitas 8 GB warna putih biru  
yang terdapat 2 (dua) rekaman video peristiwa pidana pengrusakan di  
depan ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kab.Tebo.;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam  
berkas perkara DEBI ERWIN, Spd.I Bin M. YUSUF;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah memohon maaf dan mengganti  
kerugian barang/ alat kesehatan dan memperbaiki bangunan pintu, Terdakwa  
mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa mohon  
keringanan hukuman, dan membebaskan biaya perkara pada Negara;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

Bahwa terdakwa UUN SAPUTRI DEWI Binti M.YUSUF bersama-sama dengan saksi DEBI ERWIN, Spd.I Bin M.YUSUF (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di dalam Ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang terletak di Jalan Sultan Thaha Saifuddin Km 4, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan, kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas anak dari terdakwa UUN SAPUTRI DEWI Binti M.YUSUF yang bernama ATTAYA RAISYAAKILA mendapat perawatan Medis di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang merupakan fasilitas umum bagi masyarakat yang memerlukan perawatan dan pengobatan yang ditangani oleh saksi dr.ELVI ANDRIANY (dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin), setelah melakukan pemeriksaan terhadap ATTAYA RAISYA AKILA selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY meminta saksi ANA FADHILA (perawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin) untuk memanggil terdakwa UUN SAPUTRI DEWI karena kondisi vital ATTAYA RAISYA AKILA menurun. Karena dipanggil oleh saksi ANA FADHILA kemudian terdakwa UUN SAPUTRI DEWI masuk kedalam ruang

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan diikuti oleh saksi DEBI ERWIN.  
Ketika terdakwa UUN SAPUTRI DEWI berada di dalam ruang ICU -

RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi dr.ELVI ANDRIANY memberitahukan bahwa ATTAYA RAISYA AKILA dalam keadaan kritis;

- Bahwa selanjutnya dari layar monitor Bedside merk SCHILLER saksi dr.ELVI ANDRIANY melihat tanda kesadaran ATTAYA RAISYA AKILA menurun sehingga saksi dr.ELVI ANDRIANY meminta saksi ANA FADHILA bersama-sama dengan saksi DIDIK SAPTO NUGROHO (perawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin), dan saksi YON IMADE (perawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin) memasang peralatan EKG pada tubuh ATTAYA RAISYA AKILA. Kemudian saksi ANA FADHILA meminta terdakwa UUN SAPUTRI DEWI yang sedang memeluk ATTAYA RAISYA AKILA untuk menjauh dari ATTAYA RAISYA AKILA karena akan melakukan tindakan medis kepada ATTAYA RAISYA AKILA, akan tetapi terdakwa UUN SAPUTRI DEWI langsung membalikkan badan dan menghempaskan siku kirinya yang mengenai pergelangan tangan kiri saksi ANA FADHILA hingga menimbulkan rasa sakit. Karena berusaha untuk menyelamatkan nyawa ATTAYA RAISYA AKILA saksi ANA FADHILA bersama-sama dengan saksi DIDIK SAPTO NUGROHO dan saksi YON IMADE langsung melakukan tindakan medis dengan memasang kabel EKG untuk merekam detak jantung ATTAYA RAISYA AKILA. Karena menunjukkan penurunan pada tingkat kesadaran dan setelah dilakukan pengepritan terhadap detak jantung ATTAYA RAISYA AKILA sebanyak dua kali tidak menunjukkan hasil yang tidak baik selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY melakukan pemeriksaan dengan mengecek pupil mata, detak jantung serta nadi ATTAYA RAISYA AKILA secara manual;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi dr. ELVI ANDRIANY memberitahukan kepada terdakwa UUN SAPUTRI DEWI bahwa ATTAYA RAISYA AKILA telah meninggal dunia. Mendapat kabar tersebut terdakwa UUN SAPUTRI DEWI langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien yang berada diruang ICU Sultan Thaha Saifuddin hingga lepas dari pengaitnya. Selanjutnya terdakwa UUN SAPUTRI DEWI mendekati anaknya dan mengibas-ngibas kabel Peralatan Bedside Monitor Merek SCHILLER yang terpasang ditubuh ATTAYA RAISYA AKILA hingga

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terlepas dari tubuh ATTAYA RAISYA AKILA dan monitor layar SCHILLER yang menyebabkan monitor merk SCHILLER tersebut *error*;

- Bahwa selanjutnya saksi DEBI ERWIN mendekati meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan langsung menendang meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru hingga menyebabkan meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru rusak dan 1 (satu) unit Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang berada diatas meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru terjatuh. Kemudian saksi DEBI ERWIN menginjak Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang terjatuh dengan menggunakan kaki kanannya hingga kaca pada layar monitor pecah. Selanjutnya saksi DEBI ERWIN menendang trolley emergency dengan menggunakan kaki kanannya hingga menyebabkan 1 (satu) unit Defibrilator merk DEFIMAX warna abu-abu yang berada diatas trolley emergency terjatuh dan pecah. Karena melihat situasi ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang sudah tidak aman selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY, saksi ANA FADHILA, saksi DIDIK SAPTO NUGROHO dan saksi YON IMADE yang sedang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin berlari keluar dari dalam Ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin menuju Pos Security RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk meminta pertolongan kepada AGUS JUPRIANTO (security pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin);

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS JUPRIANTO masuk kedalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk melihat dan mengamankan situasi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin. Ketika berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi AGUS JUPRIANTO melihat saksi DEBI ERWIN memukul 1 (satu) unit bedside monitor merk EMTEL 3000 MD warna abu-abu yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan saksi DEBI ERWIN hingga layar bedside monitor merk EMTEL 3000 MD pecah;

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS JUPRIANTO melihat saksi UUN SAPUTRI DEWI membalikkan meja pasien yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan cara mendorong meja yang

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency yang berada diatas meja jatuh kelantai sehingga 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency pecah dan berserakan dilantai;

- Bahwa selanjutnya terdakwa UUN SAPUTRI DEWI bersama-sama dengan saksi DEBI ERWIN keluar dari ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan membawa ATTAYA RAISYA AKILA melalui pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin, pada saat berada di pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terdakwa DEBI ERWIN menendang pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan menggunakan kaki kanannya yang menyebabkan pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terlepas dari engselnya, setelah berada diluar Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi DEBI ERWIN mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke kaca jendela sebelah kiri ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang menyebabkan kaca jendela pecah;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa UUN SAPUTRI DEWI bersama-sama dengan saksi DEBI ERWIN menyebabkan 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency, 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih, 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna abu-abu, 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX warna abu-abu, 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru, 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU, 1 (satu) pintu ruang utama ICU rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan Pemerintah Kabupaten Tebo khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), serta menyebabkan rasa tidak nyaman diruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

### Subsidiar:

Bahwa terdakwa UUN SAPUTRI DEWI Binti M.YUSUF bersama-sama dengan saksi DEBI ERWIN, Spd.I Bin M.YUSUF (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di dalam Ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang terletak di Jalan Sultan Thaha Saifuddin Km 4, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo -

Tengah, Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan, kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas anak dari terdakwa UUN SAPUTRI DEWI Binti M.YUSUF yang bernama ATTAYA RAISYA AKILA mendapat perawatan Medis di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang merupakan fasilitas umum bagi masyarakat yang memerlukan perawatan dan pengobatan yang ditangani oleh saksi dr.ELVI ANDRIANY (dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin), setelah melakukan pemeriksaan terhadap ATTAYA RAISYA AKILA selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY meminta saksi ANA FADHILA (perawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin) untuk memanggil terdakwa UUN SAPUTRI DEWI karena kondisi vital ATTAYA RAISYA AKILA menurun. Karena dipanggil oleh saksi ANA FADHILA kemudian terdakwa UUN SAPUTRI DEWI masuk kedalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan diikuti oleh saksi DEBI ERWIN. Ketika terdakwa UUN SAPUTRI DEWI berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi dr.ELVI ANDRIANY memberitahukan bahwa ATTAYA RAISYA AKILA dalam keadaan kritis;
- Bahwa selanjutnya dari layar monitor Bedside merk SCHILLER saksi dr.ELVI ANDRIANY melihat tanda kesadaran ATTAYA RAISYA AKILA menurun sehingga saksi dr.ELVI ANDRIANY meminta saksi ANA FADHILA bersama-sama dengan saksi DIDIK SAPTO NUGROHO (perawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin), dan saksi YON IMADE (perawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin) memasang peralatan EKG pada tubuh ATTAYA RAISYA AKILA. Kemudian saksi ANA FADHILA meminta terdakwa UUN SAPUTRI DEWI yang sedang memeluk ATTAYA RAISYA AKILA untuk menjauh dari ATTAYA RAISYA AKILA karena akan melakukan tindakan medis kepada ATTAYA RAISYA AKILA, akan tetapi terdakwa UUN SAPUTRI DEWI

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membalikkan badan dan menghempaskan siku kirinya yang mengenai pergelangan tangan kiri saksi ANA FADHILA hingga menimbulkan rasa sakit. Karena berusaha untuk menyelamatkan nyawa ATTAYA RAISYA AKILA saksi ANA FADHILA bersama-sama dengan saksi DIDIK SAPTO NUGROHO

dan saksi YON IMADE langsung melakukan tindakan medis dengan memasang kabel EKG untuk merekam detak jantung ATTAYA RAISYA AKILA. Karena memunjukkan penurunan pada tingkat kesadaran dan setelah dilakukan pengepritnan terhadap detak jantung ATTAYA RAISYA AKILA sebanyak dua kali tidak menunjukkan hasil yang tidak baik selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY melakukan pemeriksaan dengan mengecek pupil mata, detak jantung serta nadi ATTAYA RAISYA AKILA secara manual;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi dr. ELVI ANDRIANY memberitahukan kepada terdakwa UUN SAPUTRI DEWI bahwa ATTAYA RAISYA AKILA telah meninggal dunia. Mendapat kabar tersebut terdakwa UUN SAPUTRI DEWI langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien yang berada diruang ICU Sultan Thaha Saifuddin hingga lepas dari pengaitnya. Selanjutnya terdakwa UUN SAPUTRI DEWI mendekati anaknya dan mengibas-ngibas kabel Peralatan Bedside Monitor Merek SCHILLER yang terpasang ditubuh ATTAYA RAISYA AKILA hingga terlepas dari tubuh ATTAYA RAISYA AKILA dan monitor layar SCHILLER yang menyebabkan monitor merk SCHILLER tersebut error;

- Bahwa selanjutnya saksi DEBI ERWIN mendekati meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan langsung menendang meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru hingga menyebabkan meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru rusak dan 1 (satu) unit Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang berada diatas meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru terjatuh. Kemudian saksi DEBI ERWIN menginjak Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang terjatuh dengan menggunakan kaki kanannya hingga kaca pada layar monitor pecah. Selanjutnya saksi DEBI ERWIN menendang trolley emergency dengan menggunakan kaki kanannya hingga menyebabkan 1 (satu) unit Defibrilator merk DEFIMAX warna abu-abu yang berada diatas trolley

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emergency terjatuh dan pecah. Karena melihat situasi ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang sudah tidak aman selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY, saksi ANA FADHILA, saksi DIDIK SAPTO NUGROHO dan saksi YON IMADE yang sedang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin berlari keluar dari dalam Ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin -

menuju Pos Security RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk meminta pertolongan kepada AGUS JUPRIANTO (security pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin);

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS JUPRIANTO masuk kedalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk melihat dan mengamankan situasi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin. Ketika berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi AGUS JUPRIANTO melihat saksi DEBI ERWIN memukul 1 (satu) unit bedside monitor merk EMTEL 3000 MD warna abu-abu yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan saksi DEBI ERWIN hingga layar bedside monitor merk EMTEL 3000 MD pecah;

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS JUPRIANTO melihat saksi UUN SAPUTRI DEWI membalikkan meja pasien yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan cara mendorong meja yang menyebabkan 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency yang berada diatas meja jatuh kelantai sehingga 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency pecah dan berserakan dilantai;

- Bahwa selanjutnya terdakwa UUN SAPUTRI DEWI bersama-sama dengan saksi DEBI ERWIN keluar dari ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan membawa ATTAYA RAISYA AKILA melalui pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin, pada saat berada di pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terdakwa DEBI ERWIN menendang pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan menggunakan kaki kanannya yang menyebabkan pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terlepas dari engselnya, setelah berada diluar Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi DEBI ERWIN mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke kaca jendela sebelah kiri ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang menyebabkan kaca jendela pecah;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa UUN SAPUTRI DEWI bersama-sama dengan saksi DEBI ERWIN menyebabkan Pemerintah Kabupaten Tebo khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), serta menyebabkan rasa tidak nyaman diruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa UUN SAPUTRI DEWI Binti M.YUSUF bersama-sama dengan saksi DEBI ERWIN, Spd.I Bin M.YUSUF (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di dalam Ruangan ICU Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang terletak di Jalan Sultan Thaha Saifuddin Km 4, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas anak dari terdakwa UUN SAPUTRI DEWI Binti M.YUSUF yang bernama ATTAYA RAISYA AKILA mendapat perawatan Medis di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang merupakan fasilitas umum bagi masyarakat yang memerlukan perawatan dan pengobatan yang ditangani oleh saksi dr.ELVI ANDRIANY (dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin), setelah melakukan pemeriksaan terhadap ATTAYA RAISYA AKILA selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY meminta saksi ANA FADHILA (perawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin) untuk memanggil terdakwa UUN SAPUTRI DEWI karena kondisi vital ATTAYA RAISYA AKILA menurun. Karena dipanggil oleh saksi ANA

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



FADHILA kemudian terdakwa UUN SAPUTRI DEWI masuk kedalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan diikuti oleh saksi DEBI ERWIN. Ketika terdakwa UUN SAPUTRI DEWI berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi dr.ELVI ANDRIANY memberitahukan bahwa ATTAYA RAISYA AKILA dalam keadaan kritis;

- Bahwa selanjutnya dari layar monitor Bedside merk SCHILLER saksi dr.ELVI ANDRIANY melihat tanda kesadaran ATTAYA RAISYA AKILA menurun sehingga saksi dr.ELVI ANDRIANY meminta saksi ANA FADHILA bersama-sama dengan saksi DIDIK SAPTO NUGROHO (perawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin), dan saksi YON IMADE (perawat pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin) memasang peralatan EKG pada tubuh ATTAYA RAISYA AKILA. Kemudian saksi ANA FADHILA meminta terdakwa UUN SAPUTRI DEWI yang sedang memeluk ATTAYA RAISYA AKILA untuk menjauh dari ATTAYA RAISYA AKILA karena akan melakukan tindakan medis kepada ATTAYA RAISYA AKILA, akan tetapi terdakwa UUN SAPUTRI DEWI langsung membalikkan badan dan menghempaskan siku kirinya yang mengenai pergelangan tangan kiri saksi ANA FADHILA hingga menimbulkan rasa sakit. Karena berusaha untuk menyelamatkan nyawa ATTAYA RAISYA AKILA saksi ANA FADHILA bersama-sama dengan saksi DIDIK SAPTO NUGROHO dan saksi YON IMADE langsung melakukan tindakan medis dengan memasang kabel EKG untuk merekam detak jantung ATTAYA RAISYA AKILA. Karena menunjukkan penurunan pada tingkat kesadaran dan setelah dilakukan pengepritan terhadap detak jantung ATTAYA RAISYA AKILA sebanyak dua kali tidak menunjukkan hasil yang tidak baik selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY melakukan pemeriksaan dengan mengecek pupil mata, detak jantung serta nadi ATTAYA RAISYA AKILA secara manual;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi dr. ELVI ANDRIANY memberitahukan kepada terdakwa UUN SAPUTRI DEWI bahwa ATTAYA RAISYA AKILA telah meninggal dunia. Mendapat kabar tersebut terdakwa UUN SAPUTRI DEWI langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien yang berada diruang ICU Sultan Thaha Saifuddin hingga lepas dari pengaitnya. Selanjutnya terdakwa UUN SAPUTRI DEWI mendekati anaknya dan mengibas-ngibas kabel Peralatan Bedside Monitor

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Merek SCHILLER yang terpasang ditubuh ATTAYA RAISYA AKILA hingga terlepas dari tubuh ATTAYA RAISYA AKILA dan monitor layar SCHILLER yang menyebabkan monitor merk SCHILLER tersebut *error*;

- Bahwa selanjutnya saksi DEBI ERWIN mendekati meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan langsung menendang meja Pasien Merk

POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru hingga menyebabkan meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru rusak dan 1 (satu) unit Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang berada diatas meja Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru terjatuh. Kemudian saksi DEBI ERWIN menginjak Bedside monitor merk SCHILLER warna putih yang terjatuh dengan menggunakan kaki kanannya hingga kaca pada layar monitor pecah. Selanjutnya saksi DEBI ERWIN menendang trolley emergency dengan menggunakan kaki kanannya hingga menyebabkan 1 (satu) unit Defibrilator merk DEFIMAX warna abu-abu yang berada diatas trolley emergency terjatuh dan pecah. Karena melihat situasi ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang sudah tidak aman selanjutnya saksi dr.ELVI ANDRIANY, saksi ANA FADHILA, saksi DIDIK SAPTO NUGROHO dan saksi YON IMADE yang sedang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin berlari keluar dari dalam Ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin menuju Pos Security RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk meminta pertolongan kepada AGUS JUPRIANTO (security pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin);

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS JUPRIANTO masuk kedalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk melihat dan mengamankan situasi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin. Ketika berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi AGUS JUPRIANTO melihat saksi DEBI ERWIN memukul 1 (satu) unit bedside monitor merk EMTEL 3000 MD warna abu-abu yang berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan saksi DEBI ERWIN hingga layar bedside monitor merk EMTEL 3000 MD pecah;

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS JUPRIANTO melihat saksi UUN SAPUTRI DEWI membalikkan meja pasien yang berada di dalam ruang ICU

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan cara mendorong meja yang menyebabkan 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency yang berada diatas meja jatuh kelantai sehingga 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency pecah dan berserakan dilantai;

- Bahwa selanjutnya terdakwa UUN SAPUTRI DEWI bersama-sama dengan saksi DEBI ERWIN keluar dari ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan membawa ATTAYA RAISYA AKILA melalui pintu keluar ruang ICU -

RSUD Sultan Thaha Saifuddin, pada saat berada di pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terdakwa DEBI ERWIN menendang pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan menggunakan kaki kanannya yang menyebabkan pintu Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terlepas dari engselnya, setelah berada diluar Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi DEBI ERWIN mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke kaca jendela sebelah kiri ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang menyebabkan kaca jendela pecah;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa UUN SAPUTRI DEWI bersama-sama dengan saksi DEBI ERWIN menyebabkan 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergency, 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih, 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna abu-abu, 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX warna abu-abu, 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru, 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU, 1 (satu) pintu ruang utama ICU rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan Pemerintah Kabupaten Tebo khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), serta menyebabkan rasa tidak nyaman diruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. dr. OKTAVIENNIM, Ked. An. SpAn Als VENI Bin OTOPIA;**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Ruang ICU di RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang dilakukan terdakwa dan DEBI ERWIN terjadi pengrusakan barang pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB;
- Bahwa barang yang dirusak oleh terdakwa dan DEBI ERWIN yaitu : 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih, 1 (satu) Set Kabel SCHILLER, 1 (satu) Set Kabel EKG, 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna Abu-abu, 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX Warna Abu-abu, 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY -

Medical warna abu-abu kombinasi biru, 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU, 1 (satu) pintu ruang utama ICU, pecahan 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergensi ruangan ICU milik RSUD STS Kabupaten Tebo dan sesaat setelah kejadian Semua Barang Tersebut Tidak Bisa Digunakan Lagi, sedangkan 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU yang kacanya pecah tersebut masih dapat digunakan jika diganti kaca yang pecah, dan 1 (satu) pintu ruang utama ICU juga dapat digunakan jika diganti ensel pintu;

- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa melakukan pengrusakan terhadap alat kesehatan yang berada di Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin, dan saksi mengetahui setelah ada laporan dari dokter dan perawat yang berada di dalam ruang ICU pada saat pengrusakan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan DEBI ERWIN keadaan ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin tidak nyaman seperti biasa, dikarenakan ruangan ICU tersebut merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan perawatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan DEBI ERWIN jumlah pasien yang bisa dirawat diruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin berkurang biasanya dapat menampung 5 (lima) pasien, sekarang hanya bisa 2 (dua) pasien.
- Bahwa dapat saksi jelaskan akibat dari perbuatan terdakwa dan DEBI ERWIN dengan pihak pemerintah Kabupaten Tebo khususnya pihak RSUD Sultan Thaha Saifuddin mengalami kerugian Rp460.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa dan pihak RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang diwakili oleh saksi telah membuat perjanjian didepan notaris dimana dalam

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



perjanjian tersebut terdakwa akan mengganti seluruh alat kesehatan yang telah dirusak oleh terdakwa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari;

- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengganti semua alat kesehatan yang sebelumnya telah dirusak oleh terdakwa dan baru mengganti 2 (dua) alat kesehatan yaitu 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru, dan 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX Warna Abu-abu;

- Bahwa ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin merupakan fasilitas umum dan dapat dipergunakan untuk masyarakat umum yang membutuhkan perawatan medis;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. dr.ELVI ANDRIANY Binti SUHAILI;**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat perbuatan terdakwa dan DEBI ERWIN yang melakukan pengrusakan terhadap alat kesehatan di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB, saat itu saksi berada diruang ICU RSUD Sultan Thaha tersebut karena sedang melakukan perawatan medis terhadap ATTAYA RAISYA AKILA yang merupakan anak dari UUN SAPUTERI;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 07.10 WIB saat itu kami selaku tim medis yang melakukan perawatan terhadap ATTAYA RAISYA AKILA melihat kondisi Pasien Anak ATTAYA RAISYA AKILA dalam kondisi tanda vital menurun sehingga saksi menyuruh perawat ANA FADHILA untuk memberitahukan kepada keluarga pasien tersebut. Kemudian perawat ANA FADHILA memanggil ibu pasien yaitu terdakwa bertemu dengan saksi, kemudian terdakwa datang bersama-sama dengan terdakwa dan keluarga yang lain masuk kedalam ruang ICU. Kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa perihal keadaan anaknya yang sedang

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kritis, kemudian terdakwa mendekati anaknya sambil memeluk dalam posisi menunduk kemudian layar moitor menunjukkan tanda penurunan detak jantung dan lajuh pernapasan, setelah itu saksi memerintahkan perawat untuk melakukan resusitasi (untuk melakukan bantuan napas dan pijat jantung) akan tetapi di monitor tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan, kemudian saksi melakukan pemeriksaan secara manual meliputi lajuh pernapasan denyut jantung dan replek cayaha pada pupil, dan pada saat itu sudah tidak ada lagi responya, kemudian saksi -

memerintahkan perawat untuk memasang peralatan EKG ditubuh pasien anak tersebut, kemudian perawat ANA FADHILA menyuruh UUN SAPUTERI untuk menjauh dari anaknya dikarenakan tim medis akan melakukan tindakan medis, akan tetapi saat itu terdakwa membalikkan badannya dan melakukan kekerasan terhadap perawat ANA FADHILA dengan cara mengempas siku kirinya dan mengenai pergelangan tangan kiri ANA FADHILA, namun disaat itu kami selaku tim medis tetap berusaha menyelamatkan nyawa pasien dengan tindakan medis. Pada saat setelah Kabel EKG terpasang, terekam detak jantung pasien anak tersebut semakin menurun hingga kami melakukan pengeprinan sebanyak 2 (dua) kali print, dan hasil EKG menunjukkan hasilnya tidak baik (iramanya datar), sehingga saksi memberitahukan kepada keluarganya bahwasanya Pasien an. ATTAYA RAISYA AKILA tidak tertolong lagi dan telah meninggal dunia;

- Bahwa ketika saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa anaknya telah meninggal disaat itu sdr terdakwa langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien hingga lepas dari pengaitnya, kemudian terdakwa mendekati anaknya dan langsung mengibas –ngibas kabel Peralatan monitor SCILLER dan EKG yang terpasang ditubuh ATTAYA RAISYA AKILA hingga terlepas dari tubuhnya dan terlepas dari monitor SCILLER dan EKG sehingga mesin monitor SCILLER menjadi error;

- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa langsung mendekati posisi monitor SCILLER dan menendang Monitor SCHILLER hingga terjatuh, kemudian terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara menendang meja pasien hingga rusak, kemudian terdakwa mendekati TROLI EMERGENGENCY dan melakukan perusakan dengan cara menendang Trolie Emergency sehingga Difibillator terjatuh;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa selanjutnya saksi beserta perawat yang lain pergi meninggalkan ruangan ICU dan memintah pertolongan kepada security;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. ANA FADHILA Binti ALI NASRUN;**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat perbuatan terdakwa dan DEBI ERWIN yang melakukan pengrusakan terhadap alat kesehatan di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terjadi pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi berada diruang ICU RSUD Sultan Thaha tersebut karena sedang melakukan perawatan medis terhadap ATTAYA RAISYA AKILA yang merupakan anak dari terdakwa;
- Bahwa terjadinya perusakan alat kesatahan pada ruang ICU RSUD Sultan Thaha adalah berawal ketika dr. ELVI ANDRIANY memberitahukan kepada terdakwa bahwa anaknya telah meninggal disaat itu terdakwa langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien hingga lepas dari pengaitnya, kemudian terdakwa mendekati anaknya langsung mengibas-ngibas kabel Peralatan monitor SCHILLER yang terpasang ditubuh pasien ATTAYA RAISYA AKILA hingga terlepas dari tubuhnya dan terlepas dari monitor layar SCHILLER sehingga mesin monitor SCHILER *error*. Kemudian terdakwa langsung mendekati posisi monitor SCILLER dan menendang Monitor SCHILLER hingga terjatuh, kemudian terdakwa tersebut menendang meja pasien hingga rusak. Kemudian terdakwa mendekati TROLI EMERGENGENCY dan langsung menendang Troli Emergency sehingga Difiblator terjatuh dan rusak;
- Bahwa selanjutnya saksi dan orang-orang yang berada diruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin berlari keluar ruang ICU untuk meminta pertolongan kepada security;

*Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. DIDIK SAPTO NUGROHO Bin SUROJO;**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat perbuatan DEBI ERWIN dan terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap alat kesehatan di ruang ICU RSUD -

Sultan Thaha Saifuddin terjadi pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB;

- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi berada diruang ICU RSUD Sultan Thaha tersebut karena sedang melakukan perawatan medis terhadap ATTAYA RAISYA AKILA yang merupakan anak dari terdakwa;

- Bahwa terjadinya perusakan alat kesatahan pada ruang ICU RSUD Sultan Thaha adalah berawal ketika dr. ELVI ANDRIANY memberitahukan kepada UUN SAPUTERI bahwa anaknya telah meninggal disaat itu terdakwa langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien hingga lepas dari pengaitnya, kemudian terdakwa mendekati anaknya langsung mengibas-ngibas kabel Peralatan monitor SCHILLER yang terpasang ditubuh pasien ATTAYA RAISYA AKILA hingga terlepas dari tubuhnya dan terlepas dari monitor layar SCHILLER sehingga mesin monitor SCHILLER eror. Kemudian terdakwa langsung mendekati posisi monitor SCILLER dan menendang Monitor SCHILLER hingga terjatuh, kemudian terdakwa tersebut menendang meja pasien hingga rusak. Kemudian terdakwa mendekati TROLI EMERGENGENCY dan langsung menendang Troli Emergency sehingga Difibilator terjatuh dan rusak;

- Bahwa selanjutnya saksi dan orang-orang yang berada diruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin berlari keluar ruang ICU untuk meminta pertolongan kepada security;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

*Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



**5. YON IMADE Bin ROZALI;**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat perbuatan DEBI ERWIN dan terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap alat kesehatan di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin terjadi pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi berada diruang ICU RSUD Sultan Thaha tersebut karena sedang -

melakukan perawatan medis terhadap ATTAYA RAISYA AKILA yang merupakan anak dari terdakwa;

- Bahwa terjadinya perusakan alat kesatahan pada ruang ICU RSUD Sultan Thaha adalah berawal ketika dr. ELVI ANDRIANY memberitahukan kepada terdakwa bahwa anaknya telah meninggal disaat itu terdakwa langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien hingga lepas dari pengaitnya, kemudian terdakwa mendekati anaknya langsung mengibas –ngibas kabel Peralatan monitor SCHILLER yang terpasang ditubuh pasien ATTAYA RAISYA AKILA hingga terlepas dari tubuhnya dan terlepas dari monitor layar SCHILLER sehingga mesin monitor SCHILER eror. Kemudian terdakwa langsung mendekati posisi monitor SCILLER dan menendang Monitor SCHILLER hingga terjatuh, kemudian terdakwa tersebut menendang meja pasien hingga rusak. Kemudian terdakwa mendekati TROLI EMERGENGENCY dan langsung menendang Troli Emergency sehingga Difibulator terjatuh dan rusak;

- Bahwa selanjutnya saksi dan orang-orang yang berada diruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin berlari keluar ruang ICU untuk meminta pertolongan kepada security;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**6. WAHYU HIDAYAT Bin SUYOSO;**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan DEBI ERWIN;

*Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan DEBI ERWIN didalam Rungan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo Kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yang dilakukan oleh pelaku yang saksi tidak tahu namanya tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.15 Wib setelah mendengar cerita dari perawat ANA FADHILA;
- Bahwa Adapun terjadi kekerasan dengan cara merusak terhadap Peralatan didalam Rungan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo

Kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yang dilakukan oleh pelaku yang saksi tidak tahu namanya tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.15 Wib di dalam ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

- Bahwa saksi hanya melihat alat-alat yang dirusak oleh terdakwa bersama-sama dengan DEBI ERWIN, dan membenarkan alat-alat tersebut merupakan alat kesehatan milik RSUD Sultan Thaha Saifuddin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**7. AGUS JUPRIANTO Als AGUS Bin JANGCIK;**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan petugas security RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi melihat tindakan pengrusakan alat kesehatan yang berada di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 07.26 WIB;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan tindakan pengrusakan alat kesehatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan DEBI ERWIN;
- Bahwa saksi dapat melihat tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan DEBI ERWIN dikarenakan pada saat saksi sedang bekerja, tiba-tiba didatangi oleh saksi dr. ELVI ANDRIANY Binti SUHAILI, saksi ANA FADHILA dan perawat lain yang berlari menuju saksi untuk meminta tolong

*Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kepada saksi dan mengatakan ada yang mengamuk di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin sambil merusak alat kesehatan;

- Bahwa kemudian saksi berlari menuju ruang ICU RSUD Sultan Saifuddin untuk melihat apa yang terjadi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin;
- Bahwa pada saat saksi berada di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha saksi melihat terdakwa memukul 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna abu-abu dengan kepalan tangan kanan terdakwa

sehingga menyebabkan layar monitor 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna abu-abu tersebut pecah;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat UUN SAPUTERI mendorong dan membalikkan meja pasien yang terdapat obat-obatan di atasnya sehingga menyebabkan meja pasien menjadi terbalik dan ampul obat-obatan yang ada diatas meja pecah;
- Bahwa selanjutnya teman-teman saksi yang juga merupakan petugas security yaitu saksi SAFRIZAL, MUHAMAD HERU, HARIYONO, MUKSIN masuk kedalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin untuk mengamankan situasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**8. M. HERU Bin A.RONI;**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan petugas security RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.;
- Bahwa saksi melihat tindakan pengrusakan alat kesehatan yang berada di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.26 WIB;
- Bahwa saksi melihat DEBI ERWIN melakukan tindakan pengrusakan terhadap 1 (satu) buah pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan 1 kaca jendela ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saksi melihat cara DEBI ERWIN merusak pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin adalah pada saat DEBI ERWIN hendak keluar dari ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi melihat DEBI ERWIN menendang pintu keluar tersebut sehingga pintu tersebut lepas dari engselnya, dan pada saat terdakwa hendak berjalan keluar gedung kemudian DEBI ERWIN mengambil batu dan melemparkannya kearah jendela sehingga menyebabkan kaca jendela ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin pecah;
- Bahwa saksi dapat melihat tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh DEBI ERWIN dan terdakwa dikarenakan pada saat saksi sedang bekerja, -

tiba-tiba didatangi oleh saksi dr. ELVI ANDRIANY Binti SUHAILI, saksi ANA FADHILA dan perawat lain yang berlari menuju saksi untuk meminta tolong kepada saksi dan mengatakan ada yang mengamuk di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin sambil merusak alat kesehatan;

- Bahwa kemudian saksi berlari menuju ruang ICU RSUD Sultan Saifuddin untuk melihat apa yang terjadi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**9. SAFRIZAL Bin SANI;**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan petugas security RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi melihat tindakan pengrusakan alat kesehatan yang berada di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.26 WIB;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan tindakan pengrusakan terhadap 1 (satu) buah pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan 1 kaca jendela ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin;
- Bahwa saksi melihat cara DEBI ERWIN merusak pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin adalah pada saat DEBI ERWIN hendak keluar dari ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi melihat DEBI

*Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ERWIN menendang pintu keluar tersebut sehingga pintu tersebut lepas dari engselnya, dan pada saat DEBI ERWIN hendak berjalan keluar gedung kemudian DEBI ERWIN mengambil batu dan melemparkannya kearah jendela sehingga menyebabkan kaca jendela ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin pecah;

- Bahwa saksi dapat melihat tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan UUN SAPUTERI dikarenakan pada saat saksi sedang bekerja, tiba-tiba didatangi oleh saksi dr. ELVI ANDRIANY Binti SUHAILI, saksi ANA FADHILA dan perawat lain yang berlari menuju saksi untuk meminta tolong kepada saksi dan mengatakan ada yang mengamuk di

dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin sambil merusak alat kesehatan;

- Bahwa kemudian saksi berlari menuju ruang ICU RSUD Sultan Saifuddin untuk melihat apa yang terjadi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**10. HARIYONO Bin SUHAIMI;**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan petugas security RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;

- Bahwa saksi melihat tindakan pengrusakan alat kesehatan yang berada di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.26 WIB;

- Bahwa saksi melihat DEBI ERWIN melakukan tindakan pengrusakan terhadap 1 (satu) buah pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan 1 kaca jendela ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin;

- Bahwa saksi melihat cara DEBI ERWIN merusak pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin adalah pada saat DEBI ERWIN hendak keluar dari ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi melihat DEBI ERWIN menendang pintu keluar tersebut sehingga pintu tersebut lepas dari engselnya, dan pada saat DEBI ERWIN hendak berjalan keluar

*Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



gedung kemudian DEBI ERWIN mengambil batu dan melemparkannya kearah jendela sehingga menyebabkan kaca jendela ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin pecah;

- Bahwa saksi dapat melihat tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan UUN SAPUTERI dikarenakan pada saat saksi sedang bekerja, tiba-tiba didatangi oleh saksi dr. ELVI ANDRIANY Binti SUHAILI, saksi ANA FADHILA dan perawat lain yang berlari menuju saksi untuk meminta tolong kepada saksi dan mengatakan ada yang mengamuk di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin sambil merusak alat kesehatan;

- Bahwa kemudian saksi berlari menuju ruang ICU RSUD Sultan Saifuddin untuk melihat apa yang terjadi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**11. MUKSIN Bin SOPIYAN;**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas security RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;

- Bahwa saksi melihat tindakan pengrusakan alat kesehatan yang berada di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 07.26 WIB;

- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan tindakan pengrusakan terhadap 1 (satu) buah pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan 1 kaca jendela ruang ICU Sultan Thaha Saifuddin;

- Bahwa saksi melihat cara terdakwa merusak pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin adalah pada saat terdakwa hendak keluar dari ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin saksi melihat terdakwa menendang pintu keluar tersebut sehingga pintu tersebut lepas dari engselnya, dan pada saat terdakwa hendak berjalan keluar gedung kemudian terdakwa mengambil batu dan melemparkannya kearah

*Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



jendela sehingga menyebabkan kaca jendela ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin pecah;

- Bahwa saksi dapat melihat tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan UUN SAPUTERI dikarenakan pada saat saksi sedang bekerja, tiba-tiba didatangi oleh saksi dr. ELVI ANDRIANY Binti SUHAILI, saksi ANA FADHILA dan perawat lain yang berlari menuju saksi untuk meminta tolong kepada saksi dan mengatakan ada yang mengamuk di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin sambil merusak alat kesehatan;

- Bahwa kemudian saksi berlari menuju ruang ICU RSUD Sultan Saifuddin untuk melihat apa yang terjadi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin;

- Bahwa kemudian saksi berlari menuju ruang ICU RSUD Sultan Saifuddin untuk melihat apa yang terjadi di dalam ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**12. DEBI ERWIN, Spd.I Bin M. YUSUF;**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengerusakan terhadap peralatan di ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo adalah pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB di dalam ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo;

- Bahwa yang melakukan kekerasan dengan cara merusak terhadap Peralatan medis didalam Rungan ICU RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Muara Tebo tersebut adalah saksi bersama terdakwa;

- Bahwa peralatan yang saksi gunakan untuk melakukan pengerusakan terhadap peralatan medis didalam Rungan ICU RSUD Sultan Thaha Sultan Thaha Syaifuddin Muara Tebo adalah dengan menggunakan kaki

*Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dengan cara saksi tendang 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru sehingga menjadi rusak yang menyebabkan 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih terjatuh kelantai kemudian monitor tersebut saksi injak menyebabkan kaca pecah, selanjutnya saksi juga ada merusak 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX Warna Abu-abu hingga jatuh kelantai pada saat saksi melepaskan selang inpus dari tangan keponakan saksi yang bernama ATTAYA RAISYA AKILA, kemudian saksi juga meninju 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna Abu-abu sehingga layar pecah dan ada bekas darah saksi dikaca monitor kemudian, kemudian saksi juga ada menendang pintu -

utama rumah sakit sehingga terlepas dari engsel yang saat itu pintu tersebut saksi tendang karena terhalang pada orang tua saksi membawa ATTAYA RAISYA AKILA. (Alm) keluar dari ruang ICU, kemudian saksi juga ada melempar jendela kaca ICU hingga pecah dengan menggunakan 1 (satu) buah Bongkahan Batu Semen yang saksi ambil didepan dekat parit ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Muara Tebo;

- Bahwa saksi telah membuat perjanjian dengan pihak RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan akta nota notaris, dimana dalam perjanjian tersebut saksi akan mengganti peralatan kesehatan RSUD Sultan Thaha Saifuddin yang telah saksi rusak dalam waktu 14 (empat belas) hari;

- Bahwa saksi telah memesan dan melunasi semua peralatan alat kesehatan RSUD Sultan Thaha Saifuddin, akan tetapi peralatan yang datang baru sebagian sedangkan peralatan yang lain masih tahap proses pengiriman;

- Bahwa saksi menyesali perbuatan yang telah saksi lakukan dan pada saat saksi melakukan perbuatan tersebut saksi dalam keadaan khilaf;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa terjadinya kejadian pengrusakan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 07.15 Wib di dalam ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan kekerasan dengan cara merusak terhadap Peralatan didalam Rungan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo, karena pada terdakwa itu terdakwa setelah dikabarkan anak terdakwa meninggal dunia, terdakwa langsung menangis histeris dan keadaan kurang sadar kemudian langsung mengayunkan tangan terdakwa kearah yang terdakwa tidak ingat lagi, kemudian terdakwa langsung dipegang oleh suami terdakwa, dan terdakwa tidak tahu bagaimana cara terdakwa -

melakukan pengrusakan peralatan di dalam ruang ICU tersebut, karena kondisi saya dalam keadaan Shock;

- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun saat melakukan pengrusakan peralatan didalam ruangan ICU, kemudian terdakwa tidak tahu bagaimana cara Sdr. DEBI ERWIN melakukan pengrusakan terhadap Peralatan didalam Ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti barang-barang yang dirusak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. PINASA HALOHO;**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengerusakan terhadap peralatan di ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo adalah pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB di dalam ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Muara Tebo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat-alat kesehatan dirusak oleh siapa;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 16 September 2020 Penasehat Hukum (Tomson Purba) datang kerumah sakit Sultan Thaha Muara Tebo untuk mengatakan niat baik Terdakwa, Kuasa Hukum Terdakwa

*Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



mengatakan bahwa Terdakwa menyanggapi untuk mengganti alat-alat kesehatan yang telah dirusak oleh Terdakwa;

- Bahwa sudah ada surat pernyataan tentang penggantian di Notaris tertanggal 13 November 2020 yang dibuat oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu penggantian berbentuk alat, dan dua alat kesehatan yang sudah diganti dan sekarang sudah ada dirumah sakit Sultan Thaha Muara Tebo dan dua alat lagi belum sampai dirumah sakit;

- Bahwa alat kesehatan yang belum sampai dirumah sakit, Kuasa Hukum Terdakwa terus menyampaikan pada kami selaku pihak rumah sakit, bahwa alat kesehatan tersebut baru berbentuk kwitansi pemesanan dan yang telah dibayar lunas;

- Bahwa bangunan yang dirusak oleh Terdakwa adalah Pintu Utama dan jendela kaca ruangan ICU, dan semua itu telah diperbaiki oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih;
2. 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna Abu-abu;
3. 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX Warna Abu-abu;
4. 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru;
5. 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU;
6. Pecahan Kaca jendela ruangan ICU;
7. 1 (satu) pintu ruang utama ICU;
8. Pecahan Kaca 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergensi ruangan ICU milik RSUD STS Kabupaten Tebo;
9. 1 (satu) Set Kabel SCHILLER;
10. 1 (satu) Set Kabel EKG;
11. 1 (satu) buah bongkahan batu semen;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



12. 1 (satu) buah flasdisk merk ADATA kapasitas 8 GB warna putih biru yang terdapat 2 (dua) rekaman video peristiwa pidana pengrusakan di depan ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin, selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 07.10 WIB saat itu saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili, saksi Ana Fadhila, Didik Sapto Nugroho, saksi Yon Imade, selaku tim medis yang melakukan perawatan terhadap Attaya Raisya Akila melihat kondisi Pasien Anak Attaya Raisya Akila dalam kondisi tanda vital menurun sehingga saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili menyuruh perawat Saksi Ana Fadhila untuk memberitahukan kepada keluarga pasien tersebut. Kemudian perawat-

Saksi Ana Fadhila memanggil ibu pasien yaitu terdakwa bertemu dengan saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili, kemudian terdakwa datang bersama-sama dengan terdakwa dan keluarga yang lain masuk kedalam ruang ICU. Kemudian saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili memberitahukan kepada terdakwa perihal keadaan anaknya yang sedang kritis, kemudian terdakwa mendekati anaknya sambil memeluk dalam posisi menunduk kemudian layar moitor menunjukkan tanda penurunan detak jantung dan lajuh pernapasan, setelah itu saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili memerintahkan perawat untuk melakukan resusitasi (untuk melakukan bantuan napas dan pijat jantung) akan tetapi di monitor tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan, kemudian saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili melakukan pemeriksaan secara manual meliputi lajuh pernapasan denyut jantung dan replek cayaha pada pupil, dan pada saat itu sudah tidak ada lagi responya, kemudian saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili memerintahkan perawat untuk memasang peralatan EKG ditubuh pasien anak tersebut, kemudian perawat saksi Ana Fadhila menyuruh terdakwa untuk menjauh dari anaknya dikarenakan tim medis akan melakukan tindakan medis, akan tetapi saat itu terdakwa membalikkan badannya dan melakukan kekerasan terhadap perawat Saksi Ana Fadhila dengan cara mengempas siku kirinya dan mengenai

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



pergelangan tangan kiri saksi Ana Fadhila, namun disaat itu kami selaku tim medis tetap berusaha menyelamatkan nyawa pasien dengan tindakan medis. Pada saat setelah Kabel EKG terpasang, terekam detak jantung pasien anak tersebut semakin menurun hingga kami melakukan pengeprinan sebanyak 2 (dua) kali print, dan hasil EKG menunjukkan hasilnya tidak baik (iramanya datar), sehingga saksi memberitahukan kepada keluarganya bahwasanya Pasien an. Attaya Raisya Akila tidak tertolong lagi dan telah meninggal dunia;

- Bahwa sekira pukul 07.15 WIB ketika saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili memberitahukan kepada terdakwa bahwa anaknya telah meninggal disaat itu sdr terdakwa langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien hingga lepas dari pengaitnya, kemudian terdakwa mendekati anaknya dan langsung mengibas –ngibas kabel Peralatan monitor Sciller dan EKG yang terpasang ditubuh Attaya Raisya Akila hingga terlepas dari tubuhnya dan terlepas dari monitor Sciller dan EKG sehingga mesin monitor Sciller menjadi error;

- Bahwa kemudian saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili melihat terdakwa langsung mendekati posisi monitor Sciller dan menendang Monitor Sciller hingga terjatuh, kemudian terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara menendang meja pasien hingga rusak, kemudian terdakwa mendekati Troli Emergency dan melakukan perusakan dengan cara menendang Troli Emergency sehingga Difibulator terjatuh;

- Bahwa selanjutnya saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili, saksi Ana Fadhila , Didik Sapto Nugroho, saksi Yon Imade pergi meninggalkan ruangan ICU dan memintah pertolongan kepada saksi Agus Juprianto, saksi M. Heru, saksi Safrizal, saksi Hariyono, saksi Muksin dan disana saksi Agus Juprianto, saksi M. Heru, saksi Safrizal, saksi Hariyono, saksi Muksin melihat terdakwa memukul 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna abu-abu dengan kepalan tangan kanan terdakwa sehingga menyebabkan layar monitor 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna abu-abu tersebut pecah;

- Bahwa saksi Agus Juprianto, saksi M. Heru, saksi Safrizal, saksi Hariyono, saksi Muksin melihat saksi Debi Erwin merusak pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin, saat itu saksi Debi Erwin hendak keluar dari ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan menendang pintu keluar

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tersebut sehingga pintu tersebut lepas dari engselnya, dan pada saat terdakwa hendak berjalan keluar gedung kemudian saksi Debi Erwin mengambil batu dan melemparkannya kearah jendela sehingga menyebabkan kaca jendela ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin pecah;

- Bahwa selanjutnya, Saksi Ana Fadhila menceritakan hal ini kepada Saksi Wahyu Hidayat dan Saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili melaporkan kejadian ini pada saksi dr. Oktaviennim, Ked. An. SpAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Debi Erwin 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih, 1 (satu) Set Kabel SCHILLER, 1 (satu) Set Kabel EKG, 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna Abu-abu, 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX Warna Abu-abu, 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru, 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU, 1 (satu) pintu ruang utama ICU, pecahan 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergensi ruangan ICU milik RSUD STS Kabupaten Tebo dan sesaat -

setelah kejadian semua barang tersebut tidak bisa digunakan lagi, sedangkan 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU yang kacanya pecah tersebut masih dapat digunakan jika diganti kaca yang pecah, dan 1 (satu) pintu ruang utama ICU juga dapat digunakan jika diganti ensel pintu dan pemerintah Kabupaten Tebo khususnya pihak RSUD Sultan Thaha Saifuddin mengalami kerugian Rp460.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 16 September 2020 Penasehat Hukum (Tomson Purba) datang kerumah sakit Sultan Thaha Muara Tebo untuk mengatakan niat baik Terdakwa kepada saksi Pinasa Haloho, Kuasa Hukum Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menyanggupi untuk mengganti alat-alat kesehatan yang telah dirusak oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian, ada surat pernyataan tentang penggantian di Notaris tertanggal 13 November 2020 yang dibuat oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu penggantian berbentuk alat, dan dua alat kesehatan yang sudah diganti dan sekarang sudah ada dirumah sakit Sultan Thaha Muara Tebo dan dua alat lagi belum sampai dirumah sakit;

- Bahwa alat kesehatan yang belum sampai dirumah sakit, Kuasa Hukum Terdakwa terus menyampaikan pada kami selaku pihak rumah sakit, bahwa

*Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



alat kesehatan tersebut baru berbentuk kwitansi pemesanan dan yang telah dibayar lunas;

- Bahwa bangunan yang dirusak oleh Terdakwa adalah Pintu Utama dan jendela kaca ruangan ICU, dan semua itu telah diperbaiki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (alternatif subsidaritas), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama primair dan apabila dakwaan pertama primair tidak terbukti baru kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair, namun apabila dakwaan pertama primair sudah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair, sehingga Majelis Hakim akan -

mempertimbangkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Uun Saputri Dewi Binti M. Yusuf;

Menimbang, bahwa Terdakwa Uun Saputri Dewi Binti M. Yusuf di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Uun Saputri Dewi Binti M. Yusuf yang identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



**Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106). Menurut R. SOESILO : "apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih" juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum -

artinyaditempat publik dapat melihat (R. SOESILO : "KUHP", 1983, hal. 146-147);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan aksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili, saksi Ana Fadhila , Didik Sapto Nugroho, saksi Yon Imade, saksi Agus Juprianto, saksi M. Heru, saksi Safrizal, saksi Hariyono, saksi Muksin, Saksi Wahyu Hidayat, saksi dr. Oktaviennim, Ked. An. SpAN, Saksi Debi Erwin, saksi Pinasa Haloh, dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB di ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin, selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 07.10 WIB saat itu saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili, saksi Ana Fadhila , Didik Sapto Nugroho, saksi Yon Imade, selaku tim medis yang melakukan perawatan terhadap Attaya Raisya Akila melihat kondisi Pasien Anak Attaya Raisya Akila dalam kondisi tanda vital menurun sehingga saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili menyuruh perawat Saksi Ana Fadhila untuk memberitahukan kepada keluarga pasien tersebut. Kemudian perawat Saksi Ana Fadhila memanggil ibu pasien yaitu terdakwa bertemu dengan saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili, kemudian terdakwa datang bersama-sama dengan terdakwa dan keluarga yang lain masuk kedalam ruang ICU. Kemudian saksi dr.

*Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elvi Andriany Binti Suhaili memberitahukan kepada terdakwa perihal keadaan anaknya yang sedang kritis, kemudian terdakwa mendekati anaknya sambil memeluk dalam posisi menunduk kemudian layar moitor menunjukkan tanda penurunan detak jantung dan lajuh pernapasan, setelah itu saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili memerintahkan perawat untuk melakukan resusitasi (untuk melakukan bantuan napas dan pijat jantung) akan tetapi di monitor tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan, kemudian saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili melakukan pemeriksaan secara manual meliputi lajuh pernapasan denyut jantung dan replek cayaha pada pupil, dan pada saat itu sudah tidak ada lagi responya, kemudian saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili memerintahkan perawat untuk memasang peralatan EKG ditubuh pasien anak tersebut, kemudian perawat saksi Ana Fadhila menyuruh terdakwa untuk menjauh dari anaknya dikarenakan tim medis akan melakukan tindakan medis, akan tetapi saat itu terdakwa membalikkan badannya dan melakukan kekerasan terhadap perawat Saksi Ana Fadhila dengan cara mengempas siku kirinya dan mengenai

pergelangan tangan kiri saksi Ana Fadhila, namun disaat itu kami selaku tim medis tetap berusaha menyelamatkan nyawa pasien dengan tindakan medis. Pada saat setelah Kabel EKG terpasang, terekam detak jantung pasien anak tersebut semakin menurun hingga kami melakukan pengeprinan sebanyak 2 (dua) kali print, dan hasil EKG menunjukan hasilnya tidak baik (iramanya datar), sehingga saksi memberitahukan kepada keluarganya bahwasanya Pasien an. Attaya Raisya Akila tidak tertolong lagi dan telah meninggal dunia. Selanjutnya, sekira pukul 07.15 WIB ketika saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili memberitahukan kepada terdakwa bahwa anaknya telah meninggal disaat itu sdr terdakwa langsung berteriak histeris dan menarik tirai pembatas pasien hingga lepas dari pengaitnya, kemudian terdakwa mendekati anaknya dan langsung mengibas –ngibas kabel Peralatan monitor Sciller dan EKG yang terpasang ditubuh Attaya Raisya Akila hingga terlepas dari tubuhnya dan terlepas dari monitor Sciller dan EKG sehingga mesin monitor Sciller menjadi error. Kemudian saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili melihat terdakwa langsung mendekati posisi monitor Sciller dan menendang Monitor Sciller hingga terjatuh, kemudian terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara menendang meja pasien hingga rusak, kemudian terdakwa mendekati Troli Emergency dan melakukan perusakan dengan cara menendang Troli Emergency sehingga

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Difibillator terjatuh. Selanjutnya saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili, saksi Ana Fadhila , Didik Sapto Nugroho, saksi Yon Imade pergi meninggalkan ruangan ICU dan memintah pertolongan kepada saksi Agus Juprianto, saksi M. Heru, saksi Safrizal, saksi Hariyono, saksi Muksin dan disana saksi Agus Juprianto, saksi M. Heru, saksi Safrizal, saksi Hariyono, saksi Muksin melihat terdakwa memukul 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna abu-abu dengan kepalan tangan kanan terdakwa sehingga menyebabkan layar monitor 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna abu-abu tersebut pecah. Kemudian, saksi Agus Juprianto, saksi M. Heru, saksi Safrizal, saksi Hariyono, saksi Muksin melihat saksi Debi Erwin merusak pintu keluar ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin, saat itu saksi Debi Erwin hendak keluar dari ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan menendang pintu keluar tersebut sehingga pintu tersebut lepas dari engselnya, dan pada saat terdakwa hendak berjalan keluar gedung kemudian saksi Debi Erwin mengambil batu dan melemparkannya kearah jendela sehingga menyebabkan kaca jendela

ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin pecah. Selanjutnya, Saksi Ana Fadhila menceritakan hal ini kepada Saksi Wahyu Hidayat dan Saksi dr. Elvi Andriany Binti Suhaili melaporkan kejadian ini pada saksi dr. Oktaviennim, Ked. An. SpAN. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Debi Erwin 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih, 1 (satu) Set Kabel SCHILLER, 1 (satu) Set Kabel EKG, 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna Abu-abu, 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX Warna Abu-abu, 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru, 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU, 1 (satu) pintu ruang utama ICU, pecahan 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergensi ruangan ICU milik RSUD STS Kabupaten Tebo dan sesaat setelah kejadian semua barang tersebut tidak bisa digunakan lagi, sedangkan 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU yang kacanya pecah tersebut masih dapat digunakan jika diganti kaca yang pecah, dan 1 (satu) pintu ruang utama ICU juga dapat digunakan jika diganti ensel pintu dan pemerintah Kabupaten Tebo khususnya pihak RSUD Sultan Thaha Saifuddin mengalami kerugian Rp460.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 16 September 2020 Penasehat Hukum (Tomson Purba) datang kerumah sakit Sultan Thaha Muara Tebo untuk mengatakan niat baik Terdakwa kepada saksi

*Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Pinasa Haloho, Kuasa Hukum Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menyanggupi untuk mengganti alat-alat kesehatan yang telah dirusak oleh Terdakwa. Kemudian, ada surat pernyataan tentang penggantian di Notaris tertanggal 13 November 2020 yang dibuat oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu penggantian berbentuk alat, dan dua alat kesehatan yang sudah diganti dan sekarang sudah ada dirumah sakit Sultan Thaha Muara Tebo dan dua alat lagi belum sampai dirumah sakit. Selanjutnya, alat kesehatan yang belum sampai dirumah sakit, Kuasa Hukum Terdakwa terus menyampaikan pada kami selaku pihak rumah sakit, bahwa alat kesehatan tersebut baru berbentuk kwitansi pemesanan dan yang telah dibayar lunas, serta bangunan yang dirusak oleh Terdakwa adalah Pintu Utama dan jendela kaca ruangan ICU, dan semua itu telah diperbaiki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap -

barang, karena hal ini dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Debi Erwin di Ruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo merusak barang-barang yang berada di dalam ruang ICU tersebut, walaupun barang-barang yang rusak tersebut telah diganti oleh Terdakwa dan Saksi Debi Erwin. Akan tetapi, hal tersebut tidak menghapuskan pidana yang terdapat pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHP telah terpenuhi sebagaimana dakwaan pertama primair Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan pertama primair Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan pertama primair;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan telah memohon maaf dan mengganti kerugian barang/ alat kesehatan dan memperbaiki bangunan pintu, Terdakwa

*Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa mohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih;
2. 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna Abu-abu;
3. 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX Warna Abu-abu;
4. 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru;
5. 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU;
6. Pecahan Kaca jendela ruangan ICU;
7. 1 (satu) pintu ruang utama ICU;
8. Pecahan Kaca 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergensi ruangan ICU milik RSUD STS Kabupaten Tebo;
9. 1 (satu) Set Kabel SCHILLER;
  10. 1 (satu) Set Kabel EKG;
  11. 1 (satu) buah bongkahan batu semen;
  12. 1 (satu) buah flasdisk merk ADATA kapasitas 8 GB warna putih biru yang terdapat 2 (dua) rekaman video peristiwa pidana pengrusakan di depan ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Tebo;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara DEBI ERWIN, Spd.I Bin M. YUSUF, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DEBI ERWIN, Spd.I Bin M. YUSUF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi pemerintah Kabupaten Tebo khususnya RSUD Sultan Thaha Saifuddin;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat umum khususnya pasien yang dirawat diruang ICU RSUD Sultan Thaha Saifuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti alat yang dirusak oleh terdakwa;
- Terdakwa masih berada dalam keadaan duka karena kehilangan nyawa anak kandungnya;
- Terdakwa saat ini dalam keadaan mengandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UUN SAPUTRI DEWI Binti M.YUSUF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dengan sengaja menghancurkan barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor Merek SCHILLER warna Putih;
  - 1 (satu) unit BEDSIDE Monitor merek EMTEL 3000 MD warna Abu-abu;
  - 1 (satu) unit DEFIBRILATOR Merk DEFIMAX Warna Abu-abu;
  - 1 (satu) unit Meja Pasien Merk POLY Medical warna abu-abu kombinasi biru;
  - 1 (satu) buah jendela kaca ruangan ICU;
  - Pecahan Kaca jendela ruangan ICU;
  - 1 (satu) pintu ruang utama ICU;
  - Pecahan Kaca 50 (lima puluh) ampul obat-obatan Emergensi ruangan ICU milik RSUD STS Kabupaten Tebo;
  - 1 (satu) Set Kabel SCHILLER;
  
  - 1 (satu) Set Kabel EKG;
  - 1 (satu) buah bongkahan batu semen;
  - 1 (satu) buah flasdisk merk ADATA kapasitas 8 GB warna putih biru yang terdapat 2 (dua) rekaman video peristiwa pidana pengrusakan di depan ruangan ICU RSUD Sultan Thaha Syaifuddin Kabupaten Tebo;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara DEBI ERWIN, Spd.I Bin M. YUSUF;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Januari 2021**, oleh kami, **Armansyah Siregar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sandro Christian Simanjuntak, S.H.** dan **Lady Arianita, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnaidi, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh **Yoyok Adi Syahputra, S.H., M.H.,**

*Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan Terdakwa didampingi oleh  
Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sandro Christian Simanjuntak, S.H.**

**Armansyah Siregar, S.H., M.H.**

**Lady Arianita, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rosnaldi, S.H., M.H.**

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------